

## Paraji dan Bidan Dilarang Tangani Persalinan di Rumah

**PANDEGLANG (IM)**- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten, Anda Suhandha mengingatkan paraji dan bidan agar tidak melayani persalinan di rumah pasien.

Pernyataan itu disampaikan Anda Suhandha, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Gerindra kepada kader posyandu dan masyarakat di aula Kantor Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, kemarin. "Dari peraturan pemerintah bahwa sekarang tidak boleh lagi ada melahirkan oleh paraji. Bahkan sekarang tidak boleh melahirkan di rumah sekalipun ditangani oleh bidan," katanya.

Anda menjelaskan, seorang ibu hamil yang mau melahirkan itu harus di fasilitas kesehatan. Yakni di puskesmas ataupun rumah sakit. "Dan minimal persalinan dilakukan oleh tiga orang atau enam tangan, bisa oleh dokter, bidan dan perawat. Dan alhamdulillah dengan kebijakan pemerintah tersebut angka kematian ibu dan bayi sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Perlu diketahui bahwa 10 tahun lalu mungkin melahirkan masih boleh oleh paraji yang terlatih. Sekarang sudah tidak boleh. "Dukun bersalin atau paraji terlatih sudah dinonaktifkan, tidak boleh menolong. Tapi di daerah pelosok-pelosok mah masih ada dan ini menjadi tanggungjawab kita semua, ngasih penyadaran kepada masyarakat untuk tidak minta bantuan kepada bukan yang ahlinya," katanya.

Sekarang sudah modern, jadi kalau ada tetangga, sodara dan keluarga mau melahirkan sebaiknya di tempat pelayanan kesehatan. Seperti halnya di puskesmas terdekat jangan lagi ke Paraji. "Ya bukan kita menghalangi rezeki paraji tapi ini demi kebaikan, demi menurunkan angka kematian

ibu dan anak. Bahkan sekarang ini bidan tidak boleh menolong persalinan di rumah pasien," katanya.

Larangan paraji maupun bidan menangani persalinan di rumah pasien ini peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Bagian dari konstitusi dalam rangka menekan angka kematian ibu dan anak saat melahirkan.

"Karena kalau melahirkan tidak menggunakan prinsip kesehatan bisa jadi ada risiko risiko ada tetanus dan sebagainya. Saya berharap kedepan angka kematian ibu dan bayi di Pandeglang itu bisa menurun sebagai akibat dari pemahaman kita terhadap pentingnya meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan," katanya.

Anda mengungkapkan, kesehatan ibu dan anak masih merupakan indikator untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia angka kematian ibu dan anak masih tinggi. "Tiga sampai lima kali lipat di Asean. Ini kaitannya dengan kesenjangan, kaitannya dengan kesejahteraan, ekonomi. Jadi semakin tingginya, angka kematian ibu dan anak ini biasanya karena kesehatannya menurun," katanya.

Selain itu karena kurangnya kesadaran dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak telah disiapkan oleh pemerintah. Baik itu puskesmas maupun rumah sakit.

"Untuk itu kita datang ke sini mengadakan program dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk memberikan penyuluhan kepada kader posyandu dan masyarakat. Agar mereka sadar dan juga memberikan nasehat kepada masyarakat supaya memperhatikan pelayanan kesehatan," katanya. ● **pra**



IDN/ANTARA

### PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMA'AH HAJI

Petugas melayani pemeriksaan tekanan darah bagi calon jamaah haji di RSUD Kota Serang, Banten, Selasa (16/5). Sebanyak 889 orang calon jamaah haji asal Serang menjalani pemeriksaan kesehatan menjelang pemberangkatan tanggal 24 Mei 2023.

## Antisipasi Banjir, Pemkab Tangerang Normalisasi 5 Titik Saluran Pembuangan

Warga khususnya Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Sindang Jaya diimbau agar menjaga lingkungannya dan tidak membuang sampah di saluran pembuangan. Dengan begitu, hasil kegiatan normalisasi berdampak positif bagi petani dengan mengairi sawah mereka dan mengurangi genangan air di jalan maupun di perumahan, kata Kepala UPTD SDA Wilayah 7, Defitri Yeni.

**TANGERANG (IM)**- UPTD Sumber Daya Air (SDA) Wilayah 7 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang melakukan normalisasi di lima titik Saluran Pembuangan untuk meng-

tisipasi banjir di Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Sindang Jaya.

Kepala UPTD SDA Wilayah 7, Defitri Yeni mengatakan normalisasi itu dilakukan karena saluran pembuangan di wilayah tersebut

mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Selain itu, ditumbuhi juga rumput liar sehingga menghambat aliran air.

"Ini merupakan kegiatan rutin kami (UPTD Wilayah 7) dan dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memastikan aliran air lancar dan dapat mengalir sawah yang ada di sekitar saluran pembuangan dan diharapkan dapat menampung aliran air sehingga tidak merendam jalan dan perumahan warga sekitar," ujar Defitri, Selasa (16/5).

Lokasi normalisasi saluran pembuangan meliputi, Saluran Pembuangan Rawa Bangke di Desa Telagasari dengan panjang saluran mencapai 3.000 meter. Di titik ini dilakukan normalisasi sepanjang 500 meter dengan volume mencapai 3.000 meter kubik.

Selanjutnya, Saluran Pembuangan Telaga di Desa Telagasari. Panjang salurannya mencapai 3.000 meter dan sudah dilakukan normalisasi sepanjang 500 meter dengan volume mencapai 3.000 meter kubik.

Kemudian, Saluran Pembuangan Cimaneh di Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, dengan panjang saluran 3.000 meter. Di titik ini dilakukan normalisasi sepanjang 500 meter dengan volume mencapai 3000 meter kubik.

Selanjutnya, pada minggu ketiga Mei 2023, normalisasi akan dilanjutkan di Saluran Pembuangan Bunder, Desa Suka Damai, Kecamatan Cikupa, dengan panjang saluran 2.000 meter. Sesuai rencana, akan dilakukan normalisasi sepanjang 500 per 600 meter

dengan volume rencana 3.000 meter kubik.

Pada minggu pertama Juni akan dilanjutkan kegiatan normalisasi di Saluran Pembuangan Cikawaron, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Jaya, dengan panjang saluran mencapai 3.000 meter. Normalisasi akan dilakukan normalisasi sepanjang 500 meter dengan volume rencana 3.000 meter kubik.

Defitri mengimbau kepada warga khususnya Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Sindang Jaya agar menjaga lingkungannya dan tidak membuang sampah di saluran pembuangan. Dengan begitu, hasil kegiatan normalisasi berdampak positif bagi petani dengan mengairi sawah mereka dan mengurangi genangan air di jalan maupun di perumahan. ● **pp**

## Al Muktabar Kumpulkan Pengusaha Agar Tak Menggoda Pejabat

**SERANG (IM)**- Banyaknya kasus penyuapan yang menyebabkan tindak pidana korupsi, membuat Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengumpulkan sejumlah pengusaha di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Selasa (16/5). "Hari ini bersama KPK kita bekerja sama, lalu ada pertemuan dengan Komite Advokasi Daerah yang kita bingkai dengan sinergi. Sinergi dalam rangka pendidikan korupsi," ujar Al.

Kata dia, kegiatan ini diadakan untuk saling mengingatkan. Para pengusaha dan oknum aparat saling mengingatkan sehingga ada penyuapan. "Ada di sana gitu, antara pengusaha dengan government," ungkap Al. Dengan, Pemprov Banten terus mengkomunikasikan hal seperti ini, Al berharap ada upaya pencegahan korupsi di Provinsi Banten. Dengan begitu, tindak pidana korupsi di Banten dapat ditekan.

"Ya tadi kita diingatkan bagian dari keterjadian korupsi itu di antara prosesnya adalah penyuapan. Dan tadi juga disampaikan secara data fix bahwa penyebab terjadi di antaranya oleh para pengusaha," ujarnya.

Untuk itu, para pengusaha diingatkan agar semua pihak dapat menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

Apabila ada oknum pejabat yang mengarah untuk meminta disuap maka Al meminta kepada semua pihak untuk melaporkannya. "Jadi itu bagian dari kontrol publik citizen charter yang selalu saya sampaikan itu. Makanya kan saya selalu bilang bahwa saya tidak anti kritik, diingatkan itu kan penting gitu. Karena ya kita manusia biasa tidak sempurna. Dengan kita saling mengingatkan begini mudah-mudahan itu ikhtiar semakin baik," tegas Al. ● **pra**

## Disbudpar Tangerang Tampilkan Seni dan Budaya di Bazar UMKM Bandara Soetta

**TANGERANG (IM)**- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang, Banten, menampilkan pentas seni dan budaya berkolaborasi dengan sanggar dan sekolah selama ajang Small Medium Enterprise (SME) Creative Festival di Gerai Nusantara, Lobby Timur Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta (Soetta).

"Tak hanya produk UMKM, di setiap minggunya Disbudpar juga menyajikan penampilan-penampilan kebudayaan Kota Tangerang, berkolaborasi dengan sanggar dan sekolah-sekolah. Seperti menampilkan Tari Lenggang Cisadane hingga kesenian musik Tehyan," kata Kepala Disbudpar Kota Tangerang, Rizal Ridillah di Tangerang, Selasa (16/5).

Pemerintah Kota Tangerang berkolaborasi dengan PT Angkasa Pura (AP) II menggelar SME Creative Festival dengan mengusung tema "Tangerang City Gateway of Indonesia" di Bandara Soetta.

Bazar tersebut berlangsung sepanjang bulan Mei dengan menghadirkan produk unggulan dari 70 pelaku UMKM seperti kuliner khas, fesyen, hingga kerajinan tangan.

Rizal menuturkan kolaborasi ini menjadi langkah nyata meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Terlebih meningkatkan produktivitas dan memperkenalkan produk kreatif para UMKM binaan Pemkot Tangerang. Selain itu Pemkot Tangerang juga menyajikan Taman Pelayanan Publik untuk menyebarkan informasi terkait Kota Tangerang seperti wisata, kuliner, hotel, peluang investasi, dan lainnya, yang dibutuhkan penumpung bandara. "Selain itu dari Disnaker juga membuka stan kopi di mana baristanya merupakan hasil pembentukan program pelatihan atau peningkatan kualitas taraf hidup. Jadi dalam bazar ini all about Kota Tangerang yang Indonesia harus tahu. Jadi dari Kota Tangerang untuk Indonesia," ujarnya. ● **pp**

## Terkait Netralitas ASN, Janur Banten Laporkan Pj. Gubernur Banten ke Bawaslu

**TANGERANG (IM)**- Kehadiran Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar di Acara Musyawarah Rakyat Nasional di Istora Senayan pada Minggu, (14/5) masih menjadi sorotan sejumlah pihak terkait dengan Netralitas ASN.

Salah satunya adalah Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten yang akan melaporkan Al Muktabar ke Bawaslu Provinsi Banten.

Koordinator Jaringan Nurani Rakyat Banten, Ade Yunus mengatakan bahwa landasan pihaknya melaporkan Al Muktabar adalah terkait dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Penyelenggaraan ASN berdasarkan pada asas Netralitas.

"Asas Netralitas yang dimaksud itu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, termasuk menghadiri kegiatan

yang mengarah pada keberpihakan," paparnya.

Ade menambahkan bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparat sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

"Kegiatan tersebut merupakan penetapan rekomendasi Capres dan Cawapres yang mengarah pada politik praktis kontestasi Pilpres, baiknya Pak Pj. Gubernur kan menghindari sekecil apapun potensi kehadiran yang menyangkut pada konstelasi politik," tambahnya.

Menurut Ade dampak bila ASN tidak netral yang paling terasa adalah ASN tersebut

menjadi tidak profesional dan justru target-target pemerintah di daerah tidak akan tercapai dengan baik.

"Kepentingan masyarakat terdistorsi, pelayanan tidak optimal, penempatan dalam jabatan cenderung melihat keterlibatan dalam pemilu, serta jabatan di birokrasi diisi oleh PNS yang tidak kompeten, lagian fokus saja menjaga kondusifitas wilayah, bukan malah terlibat aktif," tukasnya.

Terkait dengan tindak lanjut pengaduan pihaknya ke Bawaslu, Ade menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu yang memiliki kewenangan.

"Pointnya jangan sampai menjadi preseden buruk kedepan, nanti banyak ASN kumpul sama para relawan dianggap biasa, sebagai pembina ASN kan mestinya jadi teladan yang baik yang mengedepankan Asas Netralitas ASN," pungkasnya. ● **joh**



IST

Kehadiran Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar di Acara Musyawarah Rakyat Nasional di Istora Senayan pada Minggu, (14/5) menjadi sorotan sejumlah pihak terkait dengan netralitas ASN.



IDN/ANTARA

### PAMERAN SENI RUPA ASA RASA BAHASA

Pengunjung mengamati sebuah karya seni rupa di Galeri Wastu Sekolah Tinggi Desain Indonesia (STDI) di Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/5). Pameran seni rupa yang bertemakan Asa, Rasa dan Bahasa karya 16 dosen dari STDI tersebut menampilkan karya seni berupa desain interior, foto karya hasil tempa dan desain komunikasi visual.

## Pekerja Demo Pokphand Gara-gara Pecat dan Potong Gaji Karyawan

**SERANG (IM)**- Sebanyak 30 pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) di Cikande, Selasa (16/5). Mereka tidak terima atas sikap perusahaan yang melakukan pemotongan gaji bagi karyawan yang cuti atau sakit, serta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan pegawai tersebut.

Aksi yang dilakukan di depan perusahaan tersebut mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan TNI. Di depan pagar perusahaan mereka meminta agar pihak perusahaan bersikap terbuka dan memberikan hak pegawai yang sebelumnya dilakukan pemotongan dan tidak diberikan pesangon.

Korlap aksi Sugiono mengatakan, aksi yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan perusahaan yang bersikap sewenang-wenang terhadap 30 pekerja untuk waktu tertentu (PKWT). Puluhan pekerja itu diberikan upah murah dan dilakukan pemotongan

bagi yang mengajukan cuti dan sakit.

Selain pemotongan upah, pihak perusahaan juga melakukan PHK sepihak tanpa adanya surat pemberitahuan pemberhentian bekerja dan tidak membayarkan sisa upah pekerja dan pesangon bagi pekerja yang masa kerja selama kurang lebih 18 tahun. "Tentu apa yang dilakukan oleh pihak PT. Charoen Pokphand Indonesia terhadap 30 PKWT dengan memberikan upah murah dengan cara memotong upah pekerja yang mengajukan cuti dan sakit sehingga tidak sesuai dengan UMK Serang," katanya.

Dia mengatakan, tindakan yang dilakukan perusahaan bertentangan dengan Pasal 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kami memuntut hak kami," katanya.

Agus, pendemo lainnya mengatakan, PHK sepihak tanpa adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak membayar uang pesangon sesuai masa kerja terhadap 30 pekerja telah menyalahi aturan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja No 11 tahun 2020 pasal 151 ayat (2) dan 156.

Dalam aturan itu disebutkan jika terjadi PHK pihak pengusaha wajib memberitahukan pemutusan hubungan kerja dan jika terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha maka pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai masa kerja. ● **pra**

**PEMBERITAHUAN**

Bahwa berdasarkan Keputusan Sikuler Para Pemegang Saham Sebagai Penggagas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HUAFEI NICKEL COBALT ("Perseroan"), para pemegang saham Perseroan telah setuju untuk melakukan konversi sebagian pinjaman Perseroan dari sebagian pemegang saham berdasarkan perjanjian-perjanjian fasilitas pinjaman pemegang saham menjadi penanaman penyertaan modal melalui kompensasi hak tagih sebagai kewajiban penyertaan atas tagih saham dengan nilai keseluruhan sebesar US\$29.075.001 menjadi setoran saham dalam Perseroan yang terdiri dari 261.333.333 lembar saham Seri B atau senilai Rp3.925.525.861.000 dan 9.501.417 lembar saham Seri C atau senilai Rp268.532.728.280,00.

Bahwa pengkonversian utang Perseroan menjadi saham tersebut dilakukan dengan maksud untuk peningkatan modal Perseroan.

Pemberitahuan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Diliposkan sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 17 Mei 2023  
PT HUAFEI NICKEL COBALT